



# Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Denny Hambali<sup>1</sup>, Reza Muhammad Rizqi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [denny.hambali@uts.ac.id](mailto:denny.hambali@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-11-01 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-03  <b>Keywords:</b> <i>Tax Incentives;</i> <i>Modernization of Tax Administration;</i> <i>Tax Sanctions;</i> <i>Tax Compliance.</i>	<p>Tax money plays a crucial part in the growth of Indonesia. The taxpayer compliance-to-tax revenue ratio in Indonesia has shown an overall increase. However, in certain regions, particularly in KPP Pratama Sumbawa Besar, the ratio of taxpayer compliance, specifically for MSMEs, has experienced a decline. To ensure taxpayer adherence, particularly in light of the Covid-19 pandemic, the government has enacted several measures including the provision of tax incentives, the modernization of the tax administration system, and the imposition of tax penalties on businesses that are directly impacted, with a particular focus on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the impact of tax incentives, modernization of the tax administration system, and tax sanctions on compliance among MSME taxpayers. Primary data, gathered through the distribution of surveys, and secondary data from documents are utilized for data collection. The research sample was selected using the purposive selection method, consisting of a total of 100 MSME taxpayers registered at the KPP Pratama Sumbawa Besar. The use of statistical testing involves the utilization of Partial Least Square (PLS) methodology with the specific software version of SmartPLS 3.3.9. The study reveals that tax incentives, the modernization of the tax administration system, and tax sanctions all have a substantial and positive impact on the compliance of MSME taxpayers.</p>

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-11-01 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Insentif Pajak;</i> <i>Modernisasi Administrasi Perpajakan;</i> <i>Sanksi Pajak;</i> <i>Kepatuhan Pajak.</i>	<p>Uang pajak memainkan peran penting dalam pertumbuhan Indonesia. Rasio kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Namun, di beberapa wilayah tertentu, khususnya di KPP Pratama Sumbawa Besar, rasio kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk UMKM, mengalami penurunan. Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan termasuk pemberian insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pengenaan sanksi pajak pada usaha yang terdampak langsung, dengan fokus khusus pada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data primer, dikumpulkan melalui penyebaran survei, dan data sekunder dari dokumen-dokumen digunakan untuk pengumpulan data. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang terdiri dari total 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Penggunaan pengujian statistik menggunakan metodologi Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 3.3.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

## I. PENDAHULUAN

Penerimaan dari perpajakan di Indonesia memegang peranan krusial dalam keuangan negara, menjadi sumber penerimaan terbesar. Ini menjadi fondasi utama dalam pembiayaan kegiatan belanja negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan menyediakan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat (Afriyanto, 2023). Menurut Beny (2022), di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan disebut Self Assessment System (SAS). Dalam

sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sistem ini menempatkan tanggung jawab besar pada wajib pajak untuk memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi secara tepat.

Pentingnya penerimaan pajak dalam konteks sistem perpajakan Indonesia menuntut adanya kontribusi positif dari kedua belah pihak:

pemerintah dan wajib pajak. Kerjasama yang baik antara pemerintah yang mengatur kebijakan perpajakan dan wajib pajak yang mematuhi peraturan-peraturan tersebut sangatlah penting.

Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak. Meskipun insentif ini dapat memiliki dampak positif dalam rangkaian kebijakan ekonomi, namun secara langsung mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan (Sabrina, 2023). Menurut Prastiwi (2020), kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor bisnis tertentu, penurunan penerimaan pajak harus diperhatikan dengan cermat. Perlu adanya strategi untuk memastikan bahwa kebijakan insentif tidak mengganggu secara signifikan pada kelangsungan keuangan negara dan ketersediaan dana untuk pembangunan serta pelayanan publik yang penting bagi masyarakat.

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia melaporkan pencapaian target realisasi penerimaan pajak. Menurut Laporan Kinerja Perpajakan 2021, angka yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 1.229,58T berhasil dilampaui, dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1,277.53T. Ini merupakan pencapaian signifikan yang menunjukkan keberhasilan strategi dan kebijakan perpajakan pemerintah (Kuma, 2019). Menurut Triana dkk (2022), data juga menunjukkan peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, yang diukur berdasarkan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan secara akurat, meningkat dari 97% di tahun 2020 menjadi 99,60% di tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan juga tanggung jawab publik terhadap kewajiban pajak, yang merupakan kondisi penting untuk stabilitas fiskal dan kesejahteraan sektor publik (Cahyono, 2022).

Menurut Yopie (2023) peningkatan kepatuhan wajib pajak secara nasional ini tidak selalu sejalan dengan realitas di tingkat regional atau sektoral. Faktanya, di beberapa wilayah seperti di Kantor Pemeriksaan Pratama (KPP) Sumbawa Besar, terdapat penurunan tingkat kepatuhan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sumbawa Besar terus mengalami peningkatan dari 6949 di tahun 2020 menjadi 7063 di tahun 2021, tingkat kepatuhan di sektor ini mengalami penurunan yang cukup drastis,

dari 69,15% di tahun 2020 menjadi 38,86% di tahun 2021 (Sumbawati, 2023). Penurunan ini menghasilkan tantangan dan pertanyaan terkait bagaimana pemerintah dapat memastikan kepatuhan sektor UMKM di wilayah seperti KPP Pratama Sumbawa Besar. Penting bagi pemerintah untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi alasan di balik penurunan tersebut serta menjalankan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan di sektor ini.

Laporan Kinerja Perpajakan 2022 menggambarkan sebuah pencapaian yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja perpajakan. Ada sejumlah pencapaian yang patut diapresiasi, seperti peningkatan jumlah penerimaan pajak dan efisiensi dalam pengelolaan sistem perpajakan. Namun, laporan tersebut juga menghadirkan pandangan yang realistis tentang tantangan yang akan dihadapi ke depan, terutama dalam hal meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM. Menurut Edwin (2019), tantangan yang ditekankan dalam laporan ini adalah terkait dengan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai aspek perpajakan, namun masih ada sejumlah masalah yang menjadi fokus perhatian. UMKM, sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian, seringkali menghadapi kendala dalam mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Menurut Yuniarti (2020), beberapa tantangan khusus yang disoroti termasuk kesadaran perpajakan yang rendah di kalangan UMKM, kurangnya pemahaman akan prosedur perpajakan yang berlaku, serta keterbatasan sumber daya baik dalam hal pengetahuan maupun keuangan. Hal ini bisa menghambat kemampuan UMKM untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun regional, perlu mengadopsi strategi yang inklusif dan progresif untuk mengatasi tantangan ini. Langkah-langkah seperti penyuluhan perpajakan yang lebih intensif, peningkatan akses terhadap informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami, serta pemberian bantuan atau insentif khusus bagi UMKM dapat menjadi solusi yang efektif (Ayem, 2019).

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam hal kepatuhan perpajakan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif. Dengan demikian, laporan kinerja perpajakan tidak hanya memberikan gambaran tentang pencapaian yang telah

diraih, tetapi juga menjadi panduan untuk menangani tantangan-tantangan yang harus diatasi demi mencapai kinerja perpajakan yang optimal di tingkat nasional dan regional.

Menurut Hani (2021), salah satu isu krusial dalam proses perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak yang merepresentasikan tingkat keikhlasan pelaku ekonomi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ini menjadi perhatian khusus di KPP Pratama Sumbawa Besar, terutama pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Tren jumlah wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar menunjukkan bahwa angka tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang berarti seiring berjalannya waktu. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa meski jumlah wajib pajak tidak meningkat signifikan, tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding (Farhana, 2022).

Menurut Matasik (2021), perlu disadari bahwa kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan berbagai faktor - mulai dari kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, kemudahan proses pembayaran, hingga persepsi tentang penggunaan hasil pajak oleh pemerintah. Dalam konteks ini, hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya ketidak-konsistenan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM ini. Ketidak-konsistenan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk heterogenitas karakteristik dan operasional sektor UMKM itu sendiri, variasi dalam pemahaman dan interpretasi hukum pajak, hingga keberagaman cara pandang dan sikap wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajak. Salah satu tantangan utama dalam mengatasi isu ini adalah memahami dan mengidentifikasi dengan tepat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kuantitatif ilmiah yang berbasis pada paradigma positivistik untuk menguji serta memverifikasi premis penelitian sesuai dengan Sugiyono (2019). Fokus utama penelitian ini mencakup tiga elemen kunci: insentif pajak, modernisasi proses pajak, dan sanksi pajak, serta dampak masing-masing elemen tersebut dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Sumbawa Besar. Populasi penelitian ini melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di kawasan

Kota Sumbawa. Namun, jumlah keseluruhan populasi UMKM yang bergerak dalam bidang industri kreatif di Kecamatan Sumbawa belum diketahui secara pasti. Karena ketidakpastian ini, ukuran sampel minimal ditentukan berdasarkan formula Slovin, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2017), dan menghasilkan 100 sampel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti tinjauan pustaka, data statistik dari Badan Pusat Statistik, laporan statistik tahunan UMKM dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Sumbawa, dan berbagai sumber data terkait lainnya. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui survei yang menggunakan kuesioner yang mengeksplorasi Skala Likert. Setelah mendapatkan data, peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan Partial Least Square (PLS). Teknik analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan informasi yang terkandung dalam data yang terkumpul sehingga dapat menjelaskan data yang diperoleh. Setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan SEM-PLS. Teknik analisis dengan menggunakan SEM-PLS terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama adalah model pengukuran dan bagian kedua adalah model struktural. Analisis data dengan model pengukuran menggunakan 2 teknik pengujian, yaitu:

1. Uji Validitas.
  - a) Validitas Konvergen mengacu pada sejauh mana ukuran-ukuran yang berbeda dari konstruk yang sama berhubungan positif satu sama lain. Indikator dianggap sah jika nilai korelasinya lebih besar dari 0,7 dan nilai average variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2014).
  - b) Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran secara akurat mengukur konstruk yang berbeda yang secara teoritis berbeda satu sama lain. Validitas indikator ditentukan dengan membandingkan nilai loading dari setiap indikator dengan nilai korelasi dari item-item konstruk lainnya. Selain itu, akar kuadrat dari average variance extracted (AVE) harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel (Ghozali, 2014).


## 2. Uji Reliabilitas

Untuk menentukan apakah sebuah kuesioner reliabel atau tidak dapat dilakukan dengan menentukan apakah nilai composite reliability dan Cornbach's alpha lebih besar dari 0,7 atau tidak (Ghozali, 2014). Setelah menyelesaikan analisis menggunakan model pengukuran, langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses analisis menggunakan model struktural dan menguji hipotesis. Analisis struktural model dapat dilihat dengan melihat nilai r-square. Jika nilai r-square lebih besar dari 0.75, maka model tersebut dianggap robust. Jika nilai t-statistik lebih besar dari 1,96, maka hipotesis diterima. Pada nilai probabilitas 0,05 (alpha 5%), model dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika koefisien rute lebih besar dari nol, maka model akan mengarah ke arah positif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil nilai *loading factor* ditemukan lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE lebih besar dari 0,5, maka indikator yang dimasukkan ke dalam model dianggap dapat diterima, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Tabel 1.



Gambar 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji AVE

Indikator	(AVE)	Standar	Keterangan
Insentif (X1)	0,627	>0,5	Valid
Modernisasi (X2)	0,575	>0,5	Valid
Sanksi Pajak (X3)	0,566	>0,5	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,581	>0,5	Valid

Sumber: Pengolahan data, 2024

Kemudian setelah pengujian konvergen validitas di atas dilakukan maka untuk selanjutnya menguji discriminant validity, pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion

	Insentif (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Modernisasi (X2)	Sanksi Pajak (X3)
Insentif (X1)	0,792			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,768	0,758		
Modernisasi (X2)	0,644	0,755	0,752	
Sanksi Pajak (X3)	0,744	0,803	0,741	0,762

Sumber: Pengolahan data, 2024

Berdasarkan pada tabel 2 di atas nilai Fornell-Larcker Criterion lebih besar dari 0,5, maka data dapat dikatakan valid. Kemudian Penilaian skor reliabilitas dalam analisis ini melibatkan penggunaan uji alpha Cronbach, yang merupakan uji yang paling umum digunakan untuk tujuan ini. Dalam penelitian ini, uji alpha Cronbach digunakan untuk mengevaluasi konsistensi internal dari koefisien reliabilitas yang berkaitan dengan item-item dalam kuesioner. Terlepas dari kontroversi seputar nilai uji reliabilitas, secara umum diterima bahwa peningkatan nilai alpha akan menghasilkan korelasi yang lebih tinggi di antara variabel. Nilai alpha yang signifikan, melebihi 0,70, secara luas dianggap sebagai indikasi skala yang dapat diandalkan dan memuaskan (Sugiyono, 2019). Sebaliknya, nilai alpha di bawah 0,7 menunjukkan tingkat reliabilitas yang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil pengujian model

Variabel Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Insentif (X1)	0,901	0,921
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,890	0,914
Modernisasi (X2)	0,806	0,866
Sanksi Pajak (X3)	0,857	0,892

Sumber: Pengolahan data, 2024

Berdasarkan pada hasil analisis tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cornbach's alpha* dan *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Jadi, semua variabel telah memenuhi persyaratan uji reliabilitas.

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,739

Sumber: Pengolahan data, 2024

Berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan nilai R-square sebesar 0,739, yang berarti bahwa model tersebut adalah model yang kuat.

**Table 5.** Hasil Uji *Bootstrapping*

Path Coefficients		T Statistics	P Value
X1 -> Y	0,129	3,269	0,021
X2 -> Y	0,472	3,578	0,010
X3 -> Y	0,623	5,756	0,000

Sumber: Pengolahan data, 2024

Berdasarkan hasil *Bootstrapping* pada tabel 5 di atas maka hasil penelitian yang dapat dijelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,129, nilai T-statistik sebesar 3,269, dan nilai P value sebesar 0,021. Berdasarkan pada hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,472, nilai T-statistik sebesar 3,578, dan nilai P value sebesar 0,010. Berdasarkan pada hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa modernisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima.
3. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,623, nilai T-statistik sebesar 5,756 dan nilai P value sebesar 0,000. Berdasarkan pada hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat diterima.

## B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah didapatkan sebelumnya, maka pembahasan yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil analisis, maka hipotesis pertama dalam penelitian dapat di terima, yaitu insentif berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maksudnya semakin baik insentif yang diberikan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak, misalnya dalam bentuk keringanan pajak, pengurangan tarif pajak, atau insentif lainnya, hal ini cenderung mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk secara sukarela dan tepat waktu membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2022) menunjukkan bahwa adanya insentif finansial berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, mereka menyebutkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak atas kemungkinan adanya pengembalian pajak.

2. Berdasarkan pada hasil analisis, maka hipotesis kedua dalam penelitian dapat di terima, yaitu modernisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan telah terbukti berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui perbaikan infrastruktur teknologi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penggunaan sistem informasi yang lebih efisien, modernisasi mampu memberikan akses yang lebih mudah dan transparan bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika sistem administrasi perpajakan diperbarui dan juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman, hal ini memberikan dorongan yang kuat bagi wajib pajak untuk lebih patuh. Fasilitas yang lebih baik dalam hal pelaporan pajak, perhitungan yang lebih akurat, serta kemudahan dalam mengakses informasi terkait perpajakan membuat wajib pajak lebih mampu dan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tan (2020) yang menunjukkan bahwa modernisasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan pada hasil analisis, maka hipotesis ketiga dalam penelitian dapat di terima, yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi pajak yang konsisten dan efektif memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi yang signifikan jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Joalgabsa dkk (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak yang lebih tinggi mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yang menyatakan jika insentif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti insentif yang lebih baik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil analisis juga mendukung penerimaan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu bahwa modernisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah terbukti efektif dalam menghasilkan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian menggambarkan penerapan sanksi pajak yang konsisten dan efisien berdampak besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

##### B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti menawarkan beberapa saran:

1. Disarankan agar regulator perpajakan merancang dan mengimplementasikan

insentif yang lebih efektif, yang mungkin mencakup penurunan tarif pajak, kredit pajak, atau fasilitas lain untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

2. Diharapkan pada Pemerintah atau regulator untuk selalu mengedepankan pentingnya melanjutkan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan, termasuk penggunaan teknologi digital dan online, serta penyederhanaan prosedur perpajakan.
3. diharapkan agar penerapan sanksi pajak yang konsisten dan efisien terus dilakukan, sambil memastikan bahwa sanksi tersebut cukup berat untuk mendorong kepatuhan, namun tidak terlalu memberatkan bagi UMKM.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanto, A. and Suwardi, E. (2023). Evaluasi penerapan metode segmentasi wajib pajak: studi kasus kantor pelayanan pajak pratama temanggung. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(1), 27-44. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i1.17946>
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2017)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Beny, B. (2022). Pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan perkapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat. *Jurnal pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 60-71. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548>
- Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2022). E-FILLING AND E-BILLING'S IMPACT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN 2020 AT KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(4).
- Edwin, E. and Mardalena, M. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan

- bermotor. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(1), 1-6.  
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i1.40>
- Farhana, N. and Wardana, A. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak penghasilan atas perubahan rezim perpajakan wajib pajak badan umkm. *Jurnal pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1), 48-60.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1687>
- Ghozali, I. (2014). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 3.0 M3 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hani, D. and Furqon, I. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *Utility Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.  
<https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 377-387.  
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2280>
- Kuma, R. (2019). Analisa pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 350.  
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3351>
- Matasik, A., Panggalo, I., & Kala'tiku, A. (2021). Pengujian quasi eksperimen kepatuhan pajak umkm: keadilan pajak dan manfaat pajak. *Jemma (Journal of Economic Management and Accounting)*, 4(2), 158.  
<https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.739>
- Nugraheni, H. (2022). Pengaruh insentif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19. *Review of Accounting and Business*, 3(1), 42-57.  
<https://doi.org/10.52250/reas.v3i1.516>
- Prastiwi, D. and Walidah, A. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203-224.  
<https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. (2023). Karakteristik wajib pajak, kinerja sistem perpajakan, dan kepatuhan pajak: studi empiris terhadap persepsi wajib pajak e-commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583-1590.  
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16071>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbawati, N. (2023, August). TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM: KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR. In *Proceeding Of Student Conference (Vol. 1, No. 4, pp. 488-497)*.
- Tan, E. and Pradita, A. (2020). Pengaruh faktor internal, sanksi dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103.  
<https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>
- Triana, D., Delsi, D., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan pajak generasi muda di kota pekanbaru: semu atau potensial?. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 99-113.  
<https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.16228>
- Yopie, S. and Santo, S. (2023). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan lq45 di bursa efek indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 606-624.
- Yuniarti, L. (2020). KESADARAN PEMBAYARAN PAJAK PADA APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI USAHA PERTANIAN PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(1), 16-27.